


PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN FASILITASI PEMBIAYAAN PETANI



**DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TA. 2017**

KATA PENGANTAR

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/ kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/ lembaga keuangan. FPPS ini menjadi salahsatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Pembiayaan Pertanian pada TA.2017 dengan maksud untuk mengembangkan model pendampingan oleh tenaga FPPS yang berasal dari PMT PUAP tahun 2016.

Peran dan fungsi FPPS adalah untuk menjembatani petani dalam melakukan akses kepada perbankan, sehingga tercapai revitalisasi pembiayaan pertanian dimana Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan kepada petani untuk mengembangkan usaha taninya. Berdasarkan pengalaman dan gambaran kondisi rendahnya akses petani ke perbankan, salahsatunya terlihat pada rendahnya penyaluran kredit KUR sektor pertanian (2,4 % per 29 Maret tahun 2017, laporan Bank Indonesia). Untuk itu diperlukan upaya pendampingan bagi petani baik secara teknis kewirausahaan, manajemen, maupun pengelolaan *cash flow* agar petani dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan kegiatan FPPS, Ditjen PSP cq Direktorat Pembiayaan Pertanian telah melaksanakan pembekalan materi bagi para calon tenaga FPPS. Pembekalan ditujukan agar tenaga FPPS memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang tatacara melihat potensi usaha petani/gapoktan, serta melakukan fasilitasi agar dapat memperoleh pembiayaan dari Bank atau sumber pembiayaan lainnya. Selanjutnya, agar dalam pelaksanaan kegiatan FPPS TA. 2017 ini berjalan lancar sesuai harapan, maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Petani Swadaya. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi FPPS dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan petani kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta menjadi acuan bagi petugas pusat Kementerian Pertanian/petugas Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap FPPS.

Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian,



Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev *ST*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
D. Pembiayaan	3
E. Indikator Keberhasilan	3
F. Ruang Lingkup Kegiatan	3
G. Landasan Hukum	3
H. Istilah dan Pengertian	3
II. POLA DASAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN FPPS	6
A. Pola Dasar Fasilitasi Pembiayaan Petani	6
B. Strategi Pelaksanaan	6
C. Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Petani	7
a. Pelaksanaan	7
b. Waktu Pelaksanaan	7
D. Tugas dan Fungsi FPPS	7
III. PELAKSANAAN FASILITASI PEMBIAYAAN PETANI SWADAYA	8
A. Sasaran dan Lokasi	8
B. Mekanisme Pelaksanaan	8
IV. ORGANISASI PELAKSANAAN	11
A. Pembinaan	11
B. Tingkat Pusat	11
C. Tingkat Daerah	12
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	13
A. Monitoring dan Evaluasi	13
B. Pelaporan	14
VI. PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Untuk pencapaian tujuan pembangunan pertanian kedepan, sektor ini masih dihadapkan persoalan mendasar antara lain: meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, ketersediaan infrastruktur, lahan, dan air. Dari segi petani persoalan yang dihadapi adalah sempitnya kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Sedangkan ditinjau dari sisi kebijakan sektor perbankan adalah masih tingginya suku bunga kredit perbankan, sedangkan dari sisi pemerintah adalah masih lemahnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, rendahnya nilai tukar petani, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian serta kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

Upaya mencapai target pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian menerapkan strategi 7 (tujuh) gema revitalisasi meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana, (4) revitalisasi sumber daya manusia, (5) revitalisasi pembiayaan pertanian, (6) revitalisasi kelembagaan petani dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Revitalisasi pembiayaan pertanian, ditujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan kredit/pembiayaan untuk pengembangan usaha tani, karena masih rendahnya penyaluran kredit ke sektor pertanian (2,4 % per 29 Maret tahun 2017, laporan Bank Indonesia). Untuk memenuhi kebutuhan permodalan petani, pemerintah telah menyediakan skim kredit program Kredit Usaha Rakyat yang bertujuan untuk memberikan keringanan suku bunga dan kemudahan petani untuk akses ke lembaga perbankan melalui penjaminan kredit. Meskipun demikian, pemanfaatan skim kredit program yang disediakan oleh Pemerintah tersebut masih belum optimal disalurkan oleh perbankan pelaksana.

Berdasarkan pengalaman dan gambaran kondisi tersebut, salah satu penyebab masih rendahnya penyaluran kredit untuk sektor pertanian adalah keterbatasan dalam pendampingan usaha. Untuk itu diperlukan upaya pendampingan bagi petani baik secara teknis kewirausahaan, manajemen, maupun pengelolaan *cash flow* agar petani dapat dengan mudah untuk mengakses sumber pembiayaan. Pada tahun 2008 s.d 2015, Kementerian Pertanian mempunyai Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang mencakup seluruh Indonesia. Setiap gapoktan penerima PUAP didampingi oleh Penyelia Mitra Tani yang tersebar diseluruh kabupaten/kota sebanyak 1.400 orang. Berakhirnya Program PUAP Kementerian Pertanian akan mengembangkan model pendampingan yaitu Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan petani untuk akses kepada perbankan seluruh FPPS berasal dari PMT tahun 2016.

Agar dalam pelaksanaan program pengembangan FPPS TA. 2017 ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan maka diperlukan adanya Pedoman Umum Pengembangan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya.

B. Tujuan

Tujuan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan petani ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi FPPS dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan petani kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
2. Sebagai acuan bagi petugas pusat Kementerian Pertanian/petugas Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap FPPS.

C. Sasaran

1. Tersedianya pedoman bagi 1000 orang FPPS dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan petani kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

2. Tersedianya acuan bagi petugas pusat Kementerian Pertanian/petugas Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap FPPS.

D. Pembiayaan

Anggaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Swadaya berasal dari APBN TA. 2017 pada satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

E. Indikator Keberhasilan

1. Terlaksananya pembekalan bagi 1000 orang FPPS;
2. Terlaksananya temu pembiayaan antara petani dengan perbankan atau sumber pembiayaan lainnya.

F. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan fasilitasi pembiayaan petani meliputi:

1. Penyelenggaraan pembekalan FPPS
2. Penyelenggaraan forum temu pembiayaan
3. Pengawalan pendampingan FPPS

G. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Fasilitator Pembiayaan Pertanian adalah Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/2A/GBI/2015 dan Nomor: 11/MOU/HK.230/M/12/2015 tentang Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Sektor Pertanian.

H. Istilah dan Pengertian

1. Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya yang selanjutnya disebut FPPS adalah petugas yang mendampingi Petani pertanian yang telah mengikuti pembekalan FPPS.

2. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, meliputi usaha hulu sampai hilir.
3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Usaha tani adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
5. Debitur adalah petani/kelembagaan petani/kelembagaan ekonomi petani yang berhutang kepada bank atau lembaga keuangan lain.
6. Kelayakan usaha adalah usaha yang memenuhi kriteria penilaian dari perbankan antara lain *Character* (sifat/karakter nasabah), *Capacity* (kemampuan ditinjau dari segi teknis, hukum, manajerial), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi makro), *Capital* (ketersediaan dana), dan *Collateral* (jaminan).
7. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) sub-sistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (*input*) pertanian, b) subsistem pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi; c) subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) sub-sistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, dan lain-lain.
8. Perbankan adalah bank umum/syariah/daerah yang memiliki dan menerapkan prinsip pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Lembaga keuangan lain adalah lembaga selain bank yang menyediakan pembiayaan untuk pengelolaan usaha pertanian.
10. KUR yaitu Kredit Usaha Rakyat adalah kredit kepada UMKM-K dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

11. Kredit komersial adalah kredit yang disediakan oleh perbankan untuk UMKM dengan bunga komersial dan tidak menggunakan fasilitas subsidi.
12. Pembiayaan Syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

BAB II

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN

A. Pola Dasar Fasilitasi Pembiayaan Petani

Pola pelaksanaan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas pendamping tentang teknis operasional perbankan dan usaha pertanian yang layak secara ekonomi dan perbankan. FPPS merupakan salah satu tindak lanjut dari proses revitalisasi sumberdaya manusia pertanian dan revitalisasi pembiayaan untuk mencapai 4 (empat) sukses pembangunan pertanian.

Untuk pencapaian tujuan peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas pendamping menjadi Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPPS), dibutuhkan antara lain:

1. Sumberdaya manusia pertanian/ petugas yang mampu dan berdedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai FPPS;
2. Perbankan/ lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai komitmen untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada petani dan pelaku usaha pertanian;
3. Pelatihan bagi sumberdaya manusia pertanian/ petugas pendamping dalam upaya peningkatan kapasitas sebagai FPPS yang dapat menjembatani kepentingan petani dan pelaku usaha pertanian kepada perbankan/ lembaga keuangan bukan bank;
4. Pengembangan data based petani dan pelaku usaha pertanian kedalam format sistem informasi nasabah pertanian.

B. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan fasilitasi pembiayaan petani adalah:

1. Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kepada pelaksana teknis di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Pembekalan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas pendamping;
3. Identifikasi pelaku usaha pertanian sebagai calon nasabah/debitur perbankan.

4. Fasilitasi pertemuan/temu pembiayaan antara Petani pertanian dengan perbankan;
5. Fasilitasi pembinaan dan pendampingan kepada Petani pertanian sebagai debitur kredit/pembiayaan pertanian.

C. Pelaksana Fasilitasi Pembiayaan Petani

1. Pelaksana

Fasilitasi pembiayaan petani dilaksanakan oleh Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yaitu orang/ perorangan yang berpengalaman mendampingi poktan/Gapoktan dalam pengelolaan keuangan kelompok minimal satu tahun, dan sudah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian pada tahun 2016, serta telah menerima pembekalan sebagai tenaga FPPS.

2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi pembiayaan petani dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017

D. Tugas dan Fungsi FPPS

- a. Melakukan pendampingan dan memberikan advokasi KUR dan pembiayaan usaha tani lainnya serta membantu membuat laporan keuangan yang baik.
- b. Melaksanakan identifikasi dan pendataan Petani untuk menjadi calon nasabah / debitur perbankan.
- c. Melakukan sosialisasi kepada Petani untuk akses Program Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan lainnya melalui kegiatan temu fasilitasi pembiayaan pertanian di tingkat Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI PEMBIAYAAN PETANI SWADAYA

A. Sasaran dan Lokasi


1. Sasaran

- a. Petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang membutuhkan permodalan dalam membiayai usahanya;
- b. Memiliki usaha dibidang pertanian atau mengembangkan skala ekonomi usaha taninya;
- c. Petani/ Kelompok tani /Gapoktan dan KEP

2. Lokasi

- a. Lokasi kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan sesuai dengan domisili FPPS di kabupaten/kota;
- b. Apabila dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu FPPS maka pembagian tugas disepakati diantara FPPS;


B. Mekanisme Pelaksanaan



Gambar 1. Mekanisme Fasilitasi Pembiayaan Petani


Mekanisme Fasilitas Pembiayaan Petani:

1. Kementerian pertanian membuat MOU kerjasama dengan Bank/ Lembaga keuangan.
2. Melakukan koordinasi dengan dinas kab/kota dan unit CP terkait FPPS
3. Melakukan pembekalan peningkatan kapasitas bagi FPPS.
4. Melakukan identifikasi, pendampingan dan temu pembiayaan bagi FPPS.
5. Fungsi Distan/ kab/kota melakukan pembinaan kepada FPPS.
6. FPPS membuat laporan perkembangan kegiatan fasilitasi pembiayaan kepada dinas pertanian kab/kota.
7. Dinas pertanian kab/kota bersama dengan FPPS melakukan koordinasi dengan Bank untuk menyampaikan data petani yang dapat diakses kepada perbankan dalam satu kegiatan temu pembiayaan



Gambar 2. Alur Fasilitas Pembiayaan Pertanian

Tugas FPPS dan BPP dalam memfasilitasi petani membantu pembuat proposal kredit untuk kebutuhan pembiayaan usahatani



Gambar 4. Mekanisme Temu Pembiayaan FPPS

1. Identifikasi, Penjaringan, CPCL calon Debitur KUR
2. Usulan temu pembiayaan (data calon debitur)
3. Verifikasi/ validasi calon debitur KUR
4. Usulan temu pembiayaan tingkat kab/kota, jadwal temu pembiayaan
5. Usulan temu pembiayaan tingkat Provinsi/ jadwal temu pembiayaan
6. Fasilitasi dana temu pembiayaan

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANAAN

A. Pembinaan

1. Pembinaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pembiayaan petani di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
2. Pembinaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat.
3. Pembinaan diarahkan dalam hal:
 - a. Menyiapkan petani/kelompok tani/gapoktan/KEP mengakses permodalan usaha pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - b. Membantu dan mendampingi petani memilih usaha yang potensial dan layak dibiayai oleh bank/lembaga keuangan dan mengisi formulir/menyusun proposal pengajuan kredit pada bank/ lembaga keuangan;
 - c. Memonitor perkembangan usaha petani/kelompok tani/gapoktan/KEP;
 - d. Meningkatkan profesionalisme FPPS.

B. Tingkat Pusat

Organisasi pelaksanaan fasilitasi pembiayaan petani di tingkat pusat terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah merumuskan kebijakan pengembangan usaha di sektor pertanian dan fasilitasi pembiayaan petani, khususnya dalam koordinasi dan implementasi kerjasama antara perbankan dengan Kementerian Pertanian. Tim Pelaksana menjabarkan kebijakan sesuai dengan sasaran Tim Pengarah dan menuangkan dalam pedoman teknis yang menjadi acuan dalam memfasilitasi pembiayaan petani oleh FPPS. Susunan organisasi pelaksana sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

- Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Anggota : Direktur Pembiayaan Pertanian

2. Tim Pelaksana

Ketua : Direktur Pembiayaan Pertanian

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Kredit Program dan Fasilitas Pembiayaan

Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi

2. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pembiayaan

3. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

4. Kepala Bagian Perencanaan

5. Kepala Bagian Umum

C. Tingkat Daerah

Organisasi pelaksana di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) dapat dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fasilitas pembiayaan petani. Dinas Pertanian provinsi/kabupaten/kota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitas pembiayaan petani.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pembiayaan petani, FPPS berperan sebagai pendamping petani untuk mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pelaksanaannya, diperlukan upaya-upaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah.

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan oleh FPPS. Monitoring pelaksanaan fasilitasi pembiayaan petani dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait. Monitoring dan evaluasi diarahkan untuk mengetahui perkembangan dan kinerja FPPS dalam menghubungkan petani/kelompok tani dan pelaku usaha pertanian pada perbankan.

Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan temu pembiayaan, sedangkan evaluasi terutama dilakukan terhadap berapa banyak petani/ Poktan/gapoktan yang mengusulkan KUR.

Hasil evaluasi kegiatan fasilitasi pembiayaan petani akan dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Bahan Evaluasi

1. Kesiapan petani/kelompok tani/gapoktan/KEP yang mengakses permodalan usaha pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
2. Jumlah petani yang mengisi formulir/menyusun proposal pengajuan kredit pada bank/ lembaga keuangan;
3. Perkembangan usaha petani/kelompok tani/ gapoktan/KEP;

B. Pelaporan

1. Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian informasi hasil pelaksanaan fasilitasi pembiayaan petani oleh FPPS, diantaranya meliputi debitur dan pemanfaatan kredit.
2. FPPS melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingannya secara berjenjang kepada dinas pertanian kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas pertanian provinsi dan Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

BAB VI PENUTUP

Permodalan merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting dalam pengembangan usaha pertanian. Permasalahan yang dihadapi petani dalam mengakses kredit ke bank atau lembaga keuangan dapat diatasi melalui fasilitasi pembiayaan petani oleh FPPS. Pedoman teknis ini diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan fasilitasi pembiayaan petani untuk pengembangan usaha pertanian.

Jakarta, 2017
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian